

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan Allah juga memerintahkan kepada para hambanya untuk berkerja dengan bersungguh-sungguh melalui jalan yang benar dan halal. Dalam melakukan kerjasama haruslah mengikuti dan berpegang teguh pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang dianut serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah di bumi.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usahanya baik milik sendiri atau bisa pada usaha milik orang lain yaitu dengan kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih. *Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, jadi pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan untuk mengatur manusia mengenai dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Pada praktiknya saat ini juga di terapkan dalam urusan pertanian. Dalam melakukan kerjasama tersebut para pihak harus berpegang teguh dan mengikuti ketentuan hukum yang akan di anut, yaitu mengacu pada hukum islam dan juga hukum positif yang berlaku, hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerjasama tetap dalam situasi yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

Kerjasama dalam islam disebut juga *Syirkah*. *Syirkah* merupakan ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hokum, dengan akad *syirkah* memungkinkan para pengusaha untuk saling kerjasama melalui penyertaan modal dan kesediaan berbagi keuntungan maupun kerugian selama menjalankan bisnis tersebut.<sup>2</sup> Hal ini terlihat pada kerjasama dalam penggarapan lahan dimana salah satu pihak memberikan modal untuk usahanya dan masing-masing pihak bersedia berbagi keuntungan dan juga kerugian dari hasil panennya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bentuk kerjasama bagi hasil yang dapat di lakukan masyarakat saat ini yaitu dalam lingkup penggarapan lahan diantaranya berupa akad *mukhābarah*, *Muzara'ah* dan *Musaqoh*. *Musaqoh* yaitu perjanjian antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua untuk ditanami berdasarkan perjanjian yang telah disetujui bersama.<sup>3</sup> *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (*Presentase*) dari hasil panen.<sup>4</sup> *Mukhābarah* ialah bentuk kerjasama antara pemilik lahan/sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa

---

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2017), 227.

<sup>3</sup> Alhafidz, *Kamus Fiqh*, 162.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: KencanaPrebada Media Group, 2012), 240.

hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap lahan/sawah.<sup>5</sup>

Menurut Dahir Nash, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *mukhābarah* menurut Syafi'iyah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhābarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada penggarap dan modal dari pengelola.<sup>6</sup>

Jadi akad *mukhābarah* ini apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam islam maka akan sangat membantu pihak yang kurang mampu, karena *mukhābarah* ini kerjasama saling memanfaatkan lahannya untuk menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan. Ada beberapa model kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Gro'om untuk mengelola lahan mereka. Dalam praktiknya, kerjasama yang berlaku dimasyarakat Gro'om belum seluruhnya mengikuti rukun dan syarat dari akad yang diambil, karena masih ada sebagian masyarakat yang melakukan kebiasaan tertentu yang bertolak belakang dengan syarat tersebut.

Berdasarkan observasi awal, di Desa Gro'om memiliki penduduk sejumlah 3048 dengan 4 Dusun yaitu Dusun Timur, Dusun Barat, Dusun Tengan dan Dusun Selatan, dimana ada beberapa masyarakat yang saat ini

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, 117.

<sup>6</sup> Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 205.

sedang melakukan penggarapan tanah parcaton tersebut yakni 5 orang yaitu Zahli, Sahawi, Mustamin, Dullah, Bahruddin, yang sedang menggarap di Desa Gro'om. Kerjasama pengelolaan lahan ini sering terjadi beberapa hal, yaitu tidak adanya perjanjian diawal mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak waktu kerjasama tersebut. Selain itu tidak adanya perjanjian atau kesepakatan di awal dalam membagi hasil panen yang dikelola penggarap.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerjasama pengelolaan tanah Percaton yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di Desa Gro'om Penulis merasa permasalahan ini sangat penting di teliti karena akan membantu pelaksanaan kerjasama menjadi lebih efektif. Atas dasar permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mengangkat judul “**Akad *Mukhābarah* Dalam Pengelolaan Tanah Percaton Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**”.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana akad *mukhābarah* pada pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui bagaimana praktik pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
2. Ingin mengetahui bagaimana akad *mukhābarah* pada pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengalaman mengenai gambaran praktik kegiatan kerjasama dalam pengelolaan lahan/tanah, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola suatu akad kerjasama pengelolaan tanah sesuai dengan konsep syariah Islam. Serta dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau

tidaknya sistem pengelolaan lahan perkebunan yang selama ini berlaku di dalam masyarakat

### 3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi istilah atau definisi operasional “diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna”.<sup>7</sup> Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah dalam penelitian ini dengan judul “Akad *Mukhābarah* Dalam Pengelolaan Tanah Percatton Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” adalah sebagai berikut:

### 1. *Mukhābarah*

*Mukhābarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2015), 19.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 122.

## 2. Tanah Percaton

Tanah Percaton adalah adalah tanah Negara yang diberikan kepada Kepala Desa untuk diberdayakan selama ia menjabat sebagai Kepala Desa. Tanah ini merupakan upah bagi seorang yang dipercaya sebagai Kepala Desa. Pada hakikatnya tanah ini bukan hak milik, melainkan hak pakai yang dibatasi oleh durasi waktu.<sup>9</sup>

### F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menghindari terjadinya kesaman dan duplikasi dalam penilitian ini serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan, dari penelusuran penulis terhadap studi karya karya ilmiah yang berhubungan dengan tema Akad *Mukhābarah* Dalam Pengelolaan Tanah Percaton di Desa Gro'om. Penulis menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang penulis angkat untuk di teliti diantaranya:

**Pertama**, skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Mukhābarah* Pada Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan” oleh M. Rifqin Zainal Abrori, (2021), Institut Agama Islam Negeri Madura. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh M. Rifqin Zainal Abrori, menyatakan bahwa sistem perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat, Perjanjian bagi hasil dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik lahan/tanah dan penggarap.

---

<sup>9</sup> Ahmad mahfud, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 240/Pid.H/2005/PN.PKS dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 115/PEN.MAJ /2006/ PT.SBY, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2016), 79.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem maro, yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian seperti bibit, pupuk, dll, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan/tanah.

Mengenai penerapan bagi hasil akad *mukhābarah* belum sepenuhnya menggunakan prinsip yang terdapat di ekonomi islam, karena kebanyakan belum mengetahui rukun dan syarat yang dapat membatalkan akad tersebut, tapi ada beberapa prinsip yang mereka terapkan dalam kerja sama bagi hasil yaitu: kesukarelaan dan keadilan tanpa mengingkari perjanjian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini sama-sama membahas mengenai akad *mukhabarah*. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian terdahulu membahas tentang petani tembakau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya tentang pengelolaan tanah percaton.<sup>10</sup>

**Kedua**, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhābarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau Di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”, oleh Muhammad Zahrawi, (2020), Institut Agama Islam Negeri Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan atau (*Field Research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses akad

---

<sup>10</sup> M. Rifqin Zainal Abrori, “Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan”, (Institut Agama Islam Negeri Madura: Ekonomi Syariah, 2021).



*mukhābarah* pada pengelolaan tanaman tembakau yang terjadi di Desa Pangongsean yaitu pemilik tanah mendatangi rumah penggarap tanah atau sebaliknya. Kemudian ketika kedua belah pihak sepakat maka tanah tersebut akan dikelola sepenuhnya dengan biaya bibit dan pengelaannya berasal dari penggarap. Selain itu, menurut hukum islam praktik akad *mukhābarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa pangongsean dilihat dari segi rukun dan syaratnya sudah sah dan memenuhi ketentuan dari akad *mukhābarah* , tapi terdapat satu syarat yang tidak dilaksanakan dalam akad *mukhābarah* oleh pihak pengarap yaitu pembagian hasil, sehingga kerjasama tersebut telah melanggar prinsip keadilan.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad *mukhabarah*. Sedangkan perbedaannya, terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas secara *spesifik* mengenai akad *mukhābarah* dalam hukum islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas akad *mukhābarah* terhadap pengelolaan tanah percaton.<sup>11</sup>

**Ketiga**, skripsi yang berjudul “Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*”, oleh Efni Erliza (2020), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Metode pada penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>11</sup> Muhammad Zahrawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau Di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”, (Institut Agama Islam Negeri Madura: Hukum Ekonomi Syariah, 2020),

penelitian kualitatif deskriptif. Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman para masyarakat yang melakukan kerjasama dengan akad *Al-Mukhābarah* di kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong yaitu tidak perlu menentukan jenis tanaman dan jangka waktu kerjasama ketika membuat perjanjian. Dua tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan pelabai Kabupaten Lebong perspektif *Al-Mukhābarah* yaitu boleh dilakukan tapi syarat dan rukun akad kerjasama *Al-Mukhābarah* tidak diterapkan dalam perjanjian kerjasama pertanian antara petani yang melakukan kerjasama akad *Al-Mukhābarah* .

Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama menggunakan akad *mukhabarah*. Perbedaannya terletak pada pembahasannya, dimana penelitian terdahulu membahas tentang penggarapan lahan oleh buruh tani perspektif *Al-Mukhabarah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang akad *mukhābarah* terhadap pengelolaan tanah percaton.<sup>12</sup>

**Keempat**, skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Mukhābarah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu” oleh Deva Novita Sari (2021), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Metode

---

<sup>12</sup> Efni Erliza, “Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*”, (Institut Agama Islam Bengkulu: Hukum Ekonomi Syariah, 2020).

penelitiannya, menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif analisis. Penelitian ini menyatakan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di kecamatan panai hilir adalah sistem kerjasama yang mirip dengan *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan islam, karena adanya pembagian lahan diantara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan diantara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri.

Persamaanya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan akad *mukahabrah*. Perbedaannya terletak pada pembahasannya, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai akad *mukhābarah* pada pengelolaan perkebunan kencur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas terkait akad *mukhābarah* terhadap pengelolaan tanah percaton.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Deva Novita Sari, “Implementasi Akad *mukhabarah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Perbankan Syariah, 2021).